



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PUTUSAN**

Nomor : 136 /KIP-SU//2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 60/KIP-SU/S/XI/2014 yang diajukan oleh :

Hermansyah Damanik yang beralamat di Jl. Turi Gg. Pelajar No. 7 Medan, Haidir Siregar yang beralamat di Jl. Turi Gg. Pelajar No. 7 Medan, Mukti Pradana yang beralamat di Asrama Widuri Barak Johar No. 20 dan Muhammad Sukri yang beralamat di Asrama Widuri Barak Johar No. 20 Medan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Terhadap**

Nama : Direktur Utama Lintas Angkasa.

Alamat : Komplek Istana Bisnis Center No. 9
Jl. Brigjen Katamso Medan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015, telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon Hermansyah Damanik, Haidir Siregar, Mukti Pradana dan Muhammad Sukri. Khusus Mukti Pradana dan Muhammad Sukri dikuasakan kepada Markus Laia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2015 dengan Termohon yang dihadiri oleh R. Iwan Sunaryanto, SE (Direktur Utama Lintas Angkasa) serta Mediator H. M. Syahyan, S.Ag dan Co. Mediator Ramdeswati Pohan, M.SP di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal No. 105 Medan.

- [1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat :

1. Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 1 dan 3, permohonan Pemohon.
2. Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 2 hanya Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013, permohonan Pemohon.
3. Termohon hanya bersedia memperlihatkan daftar pembayaran honorarium pengajar yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 4, permohonan Pemohon.

Sekretariat :

Jl. Bilal No. 105 Medan Fax. (061) 6625662, Telp. (061) 6626097

4. Termohon hanya bersedia memperlihatkan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 9, permohonan Pemohon.
5. Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 7 dan 10 permohonan Pemohon khusus atas nama Anggun Mulyani.
6. Untuk permohonan informasi pada poin 5, 6 dan 8 Pemohon tidak lagi membutuhkannya.
7. Pemohon dan Termohon sepakat pemberian salinan realisasi informasi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015.
8. Pemohon akan mengambil salinan realisasi informasi secara langsung kepada Direktur Utama Lintas Angkasa ditandai dengan bukti serah terima.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap anggota, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M.SP dan H. M. Zaki Abdullah masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Zulfan Sulaiman Siregar, SPi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis


(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis


(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis


(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis


(H. M. Zaki Abdullah)